

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Hukum Islam banyak mengatur tentang persoalan harta benda, salah satu diantaranya adalah hukum yang mengatur tentang wakaf. Wakaf adalah suatu akad mu'amalah sesama manusia yang tidak pernah dikenal dalam sejarah Indonesia sebelumnya karena keunikan fungsi dalam instrument ekonomi Islam.<sup>1</sup> Khususnya di Indonesia, wakaf dikenal seiringdengan masuknya Islam ke Indonesia, wakaf telah berperan meski dalam pelaksanaannya tidak begitu signifikan jika dibandingkan dengan negara Islam lainnya.

Dasar hukum pengaturan wakaf di Indonesia sudah diberlakukan sejak masa pemerintahan Kolonial Belanda mulai tahun 1905 melalui Surat Edaran Sekertaris Governemen perta tanggal 31 Januari 1905 Nomor 435 sebagai mana tersebut dalam Bijblad 1905 Nomor 6169. Dalam surat edaran ini meskipun tidak secara khusus disebutkan tentang wakaf, tetapi pemerintah kolonial Belanda tidak bermaksud melarang dan menghalang-halangi pengelolaan zakat untuk kepentingan keagamaan. Untuk pembangunan tempat-tempat ibadah diperbolehkan asalkan benar-benar untuk kepentingan umum dan dikehendaki oleh masyarakat. Surat edaran ini diajukan untuk semua Kepala Daerah di Jawa dan Madura, kecuali daerah Swapraja. Sampai saat ini, hukum positif tentang wakaf

---

<sup>1</sup>Akmaluddin Syahputra, dkk, *Wakaf*, Citapustaka Media, Medan, 2013, halaman 1

sekarang sudah berkembang dan diberlakukan sebagai hukum positif pada tanggal 27 Oktober 2004 dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.<sup>2</sup>

Sahnya suatu pelaksanaan dan pengelolaan terhadap wakaf harta bendasesuai yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf harus berdasarkan syariah<sup>3</sup> dan memenuhi unsur-unsur wakaf sebagai berikut :<sup>4</sup>

- a. Wakif;
- b. Nazhir;
- c. Harta benda wakaf;
- d. Ikrar wakaf;
- e. Peruntukan harta benda wakaf;
- f. Jangka waktu wakaf.

Sesuai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, seorang Nazhir bertugas untuk melakukan pengadministrasian harta benda wakaf, mengelola dan mengembangkan harta wakaf sesuai ikrar wakaf, mengawasi dan melindungi harta wakaf serta melaporkan pelaksanaan harta wakaf tersebut.

Dalam pemenuhan unsur wakaf, di Kampung Matang Ara Aceh Kecamatan Manyak Payed Kabupaten Aceh Tamiang, terdapat suatu tanah wakaf berbentuk tanah kebun sawit dengan luas 14.867 M<sup>2</sup> yang terletak di Dusun Beringin Kampung Matang Ara Aceh, Kec. Manyak

---

<sup>2</sup>Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2006, halaman 249-254

<sup>3</sup>Lihat Pasal 2 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4459)

<sup>4</sup>Lihat Pasal 6 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4459)

Payed, Kab. Aceh Tamiang. Tanah ini telah diwakafkan kepada Kampung Matang Ara Aceh pada tanggal 3 Agustus 1994 yang hasilnya digunakan untuk keperluan mesjid dan meunasah di Kampung tersebut, dan telah terdaftar dan memilikisertifikat tanah wakaf.<sup>5</sup> Namun dalam sertifikat tersebut tidak tersebut Wakif (orang yang mewakafkan) dan satu orang Nazhir yang masih hidup yaitu Tgk.Hanafiah.

Pada awalnya, tanah wakaf ini merupakan lahan kosong yang akan digunakan untuk menghasilkan sesuatu, dan hasil tersebut akan digunakan untuk keperluan mesjid dan meunasah. Saat ini telah sudah ditanami sawit dan memiliki hasil dari sawit tersebut.

Sampai saat ini, pengelolaan tanah wakaf tersebut tidak sesuai dengan Ikrar Wakaf yang terdapat dalam sertifikat tanah wakaf. Ikrar Wakaf tersebut berbunyi “Diwakafkan untuk Mesjid dan Meunasah Desa Matang Ara Aceh berdasarkan Akta pengganti Akta Ikrar Wakaf”. Namun dalam pelaksanaannya, Meunasah Kampung Matang Ara Aceh hanya mendapat bagian dua kali panen saja dari keseluruhan panen dari sawit tersebut dan selebihnya tidak mendapat bagian apapun dari hasil tanah wakaf tersebut, melainkan hasil tanah wakaf tersebut diambil oleh pengurus Mesjid Salman Alfarisi yang berada di Kampung Tualang Baro.

Hal ini bertentangan dengan pelaksanaan wakaf yang harusnya dilaksanakan berdasarkan Ikrar Wakaf oleh Nazhir sesuai dengan Pasal 11 poin b Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf yang

---

<sup>5</sup>Hasil wawancara dengan Datok Penghulu Kampong Matang Ara Aceh Bapak Sukarlan dan Ketua MDSK Kampung Matang Ara Aceh Bapak Ibrahim. Pada hari Rabu, 20 Maret 2019, tempat diolah

berbunyi : “Nazhir mempunyai tugas mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya”, tentu saja ini perbuatan yang sudah tidak sesuai dengan peraturan-perundang dan tidak sesuai dengan hukum yang berlaku karena nazhir tidak melaksanakan tujuan, fungsi dan peruntukan tanah tersebut sesuai dengan sertifikat Wakaf. Inilah hal yang membuat penulis tertarik untuk meneliti dan berdasarkan latar belakang tersebut, akan diteliti oleh penulis dalam bentuk penulisan skripsi dengan judul **“Aspek Hukum Pelaksanaan dan Pengelolaan Tanah Wakaf di Kampung Matang Ara Aceh Kabupaten Aceh Tamiang”**.

#### **B. Rumusan masalah**

1. Bagaimana pengaturan tentang pelaksanaan dan pengelolaan tanah wakaf dalam peraturan perundang-undangan Indonesia?
2. Bagaimana aspek hukum terhadap pelaksanaan dan pengelolaan tanah wakaf di Kampung Matang Ara Aceh Kabupaten Aceh Tamiang?
3. Apa hambatan dan upaya terhadap pelaksanaan dan pengelolaan tanah wakaf di Kampung Matang Ara Aceh Kabupaten Aceh Tamiang?

#### **C. Tujuan Penulisan**

1. Untuk mengetahui pengaturan tentang pelaksanaan dan pengelolaan tanah wakaf dalam peraturan perundang-undangan Indonesia.

2. Untuk mengetahui aspek hukum terhadap pelaksanaan dan pengelolaan tanah wakaf di Kampung Matang Ara Aceh Kabupaten Aceh Tamiang.
3. Untuk menganalisis hambatan dan upaya terhadap pelaksanaan dan pengelolaan tanah wakaf di Kampung Matang Ara Aceh Kabupaten Aceh Tamiang.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat dan kegunaan yang ideal serta berkarakter dalam menjawab permasalahan baik secara teoretis maupun secara praktis.

##### **1. Secara Teoretis**

- a. Penelitian ini akan memberi manfaat sebagai bahan atau sumber untuk pengembangan wawasan dan tambahan pemikiran bagi akademisi dan lembaga masyarakat dalam memahami konsep-konsep hukum dalam penelitian tinjauan yuridis terhadap pelaksanaan dan pengelolaan tanah wakaf di Kampung Matang Ara Aceh.
- b. Sebagai referensi perpustakaan yang dapat dijadikan tolak ukur dalam perkembangan ilmu pengetahuan baik bagi peneliti maupun untuk masyarakat luas.

##### **2. Secara Praktis**

- a. Penelitian ini akan memberikan manfaat bagi lembaga pembentuk peraturan atau lembaga masyarakat yang turut berperan dalam

membentuk peraturan, dan bagi masyarakat serta lembaga masyarakat pada umumnya dalam menambah pengetahuan tentang permasalahan pelaksanaan dan pengelolaan tanah wakaf serta solusi yang dapat dicapai.

- b. Sebagai referensi serta informasi bagi setiap subjek hukum yang berhubungan dengan objek penelitian.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Berdasarkan penelusuran kepustakaan dan media online, bahwa penelitian yang berjudul "**Aspek Hukum Pelaksanaan dan Pengelolaan Tanah Wakaf di Kampung Matang Arah Aceh Kabupaten Aceh Tamiang**", belum ada yang meneliti. Adapun jika terdapat judul yang sama, maka kajian, pembahasan dan rumusan masalahnya berbeda. Sehingga keaslian penulisan ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Namun demikian terdapat beberapa judul yang hampir menyerupai judul penulis. Adapun penelitian dengan judul yang hampir menyerupai dengan judul peneliti adalah sebagai berikut :

1. **Praktik Pengelolaan Tanah Wakaf Bondo Masjid Agung Semarang (Analisis Praktik Sewa dalam Pengelolaan Tanah Wakaf yang Dijadikan Hunian Warga di Kelurahan Siwalan Kecamatan Gayamsari)**, Diteliti Oleh Ahmad Fa'iq Shofi (132111078), dengan rumusan masalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana praktik sewa tanah wakaf Bondo Masjid Agung Kota Semarang yang dijadikan tempat hunian di Kelurahan Siwalan Kecamatan Gayamsari?
  - b. Bagaimana implikasi praktik sewa tanah terhadap produktivitas pengelolaan tanah wakaf yang dijadikan hunian di Kelurahan Siwalan Kecamatan Gayamsari?
- 2. Strategi Pengelolaan Tanah Wakaf di Desa Babakan**, diteliti oleh Didin Najmudin (107046101895), dengan rumusan masalah sebagai berikut :
- a. Bagaimana pengelolaan tanah wakaf di Desa Babakan?
  - b. Apa strategi yang dilakukan nazhir dalam pengelolaan tanah wakaf di Desa Babakan?
- 3. Pengelolaan Sawah Wakaf Masjid yang Disewakan (Analisis Pengelolaan Tanah Wakaf Masjid Baitut Taqwa Kecamatan Guntur Kabupaten Demak)**, diteliti oleh Muchamad Miftachur Rozaq (132111070), dengan rumusan masalah sebagai berikut :
- a. Bagaimana tinjauan hukum positif dalam pengelolaan sawah wakaf masjid yang disewakan di Desa Guntur Kecamatan Guntur Kabupaten Demak?
  - b. Bagaimana tinjauan hukum Islam dalam Pengelolaan sawah wakaf masjid yang disewakan?
- 4. Tinjauan Perwakafan Tanah Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf di Kabupaten Semarang**, diteliti

oleh Devi Kurna Sari, S.H. (B4B004087), dengan rumusan masalah sebagai berikut :

- a. Bagaimana perwakafan tanah di Kabupaten Semarang, dilihat menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf?
- b. Bagaimana pengelolaan wakaf dalam kaitannya dengan pemberdayaan ekonomi umat?
- c. Apakah kendala-kendala yang dihadapi dalam perwakafan tanah di Kabupaten Semarang dan Bagaimanakah Solusinya?

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>6</sup>

Suatu proses penelitian untuk menemukan produk sumber hukum sesuai dengan karakter preskriptif ilmu hukum. Berbeda dengan keilmuan yang bersifat deskriptif yang menguji kebenaran ada tidaknya sesuatu fakta disebabkan oleh suatu faktor tertentu, penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori dan konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Jika pada keilmuan yang bersifat deskriptif, jawaban yang diharapkan adalah *true* dan *false*, sedangkan jawaban yang diharapkan di dalam penelitian hukum adalah

---

<sup>6</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian hukum*, Kencana, Jakarta, 2010, halaman 35



*right, appropriate, inappropriate*, atau *wrong*. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hasil yang diperoleh di dalam penelitian hukum sudah mengandung nilai.<sup>7</sup>

Penelitian ini bersifat yuridis empiris yaitu penelitian yang dilakukan dengan melakukan *observasi* lapangan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data skunder. Data primer merupakan data yang diperoleh melalui penelitian lapangan, sedangkan data skunder yaitu data yang diperoleh dari bahan kepustakaan dengan cara menelusuri literatur yang berhubungan dengan penelitian.<sup>8</sup>

Adapun sumber data mencakup :

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang diperoleh langsung dari hasil wawancara dan survei yang berkaitan dengan permasalahan penelitian dan yang mengikat dari peraturan perundang – undangan yang berhubungan dengan masalah diteliti.<sup>9</sup>
- b. Bahan hukum skunder, yaitu bahan berasal dari buku teks mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum, jurnal-jurnal hukum, artikel yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dalam penulisan.<sup>10</sup>

---

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, Halaman 22-23

<sup>9</sup> *Ibid*, halaman 23

<sup>10</sup> *Ibid*, halaman 23-24

- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan skunder.<sup>11</sup>

## 2. Definisi Operasional Variabel Penelitian

- a. Aspek menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah hal-hal yang memberikan keterangan, tanda atau sudut pandang.<sup>12</sup>
- b. Hukum menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah peraturan yang dibuat oleh penguasa (pemerintah) atau adat yang berlaku bagi semua orang di suatu masyarakat atau negara.<sup>13</sup> Namun menurut Van Apeldoorn, adalah hal yang tidak mungkin untuk memberikan suatu definisi mengenai apakah yang dimaksud dengan hukum.<sup>14</sup>
- c. Pelaksanaan menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah perihal (perbuatan, usaha, dsb) dalam menerapkan atau mengerjakan sesuatu.<sup>15</sup>
- d. Pengelolaan menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah Proses atau cara mengurus sesuatu.<sup>16</sup>
- e. Tanah (wakaf) menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah tanah yang dihibahkan untuk sesuatu yang berguna bagi umum (seperti masjid, madrasah, rumah sakit, dsb).<sup>17</sup>

---

<sup>11</sup>Soerjono Soekanto. dkk, *Penelitian Hukum Normatif*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1983, Halaman 13

<sup>12</sup>Anonimous, *Kamus Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan, Jakarta, 2008, halaman 99

<sup>13</sup>*Ibid*, halaman 531

<sup>14</sup>C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum*, Balai Pustaka, Jakarta, 2002, halaman

<sup>15</sup>Anonimous, *Kamus Bahasa Indonesia...*, *Op.Cit*, halaman 798

<sup>16</sup>*Ibid*, halaman 674

- f. Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.<sup>18</sup>

### **3. Lokasi Penelitian**

Dalam penyusunan skripsi, penulis melakukan penelitian di Kampung Matang Ara Aceh, Kecamatan Manyak Payed, Kabupaten Aceh Tamiang.

### **4. Populasi Penelitian dan Sampel**

Populasi penelitian dan sampel akan dilakukan dengan melakukan wawancara dengan beberapa responden dan Informen yaitu meliputi :

#### **a. Responden**

- 1) 1 (satu) Pengurus Meunasah Kampung Matang Ara Aceh
- 2) Datok Penghulu Kampung Matang Ara Aceh
- 3) 1 (satu) Masyarakat Kampung Matang Ara Aceh
- 4) 1 (satu) Lembaga Swadaya Masyarakat Kampung Matang Ara Aceh
- 5) Panitia Masjid Salam Al-Farisi/Nazhir

#### **b. Informen**

---

<sup>17</sup>*Ibid*, halaman 1434

<sup>18</sup>Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4459)

- 1) 1 (satu) dari Badan Pertanahan Nasional Aceh Tamiang
- 2) 1 (satu) Akademisi

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam rangka memperoleh data yang relevan dengan pembahasan tulisan ini, maka penulis melakukan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

### a. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan ini ditempuh dengan cara, melakukan survei serta wawancara (*interview*) langsung terhadap objek dan subjek hukum yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

### b. Penelitian Pustaka

Pengumpulan data pustaka diperoleh dari berbagai data yang berhubungan dengan hal-hal yang diteliti, berupa buku dan Undang-Undang yang berkaitan dengan penelitian ini. Disamping itu juga data yang diambil penulis ada yang berasal dari dokumen-dokumen penting maupun dari peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## 6. Analisa Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu melakukan telaah atas isu hukum dan menguraikan data secara bermutu dalam bentuk yang teratur, runtun, logis, tidak

tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data pemahaman hasil analisis.<sup>19</sup>

## **G. Sistematika Penulisan**

Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah :

Bab I : Pendahuluan memuat, latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II : Pengaturan pelaksanaan dan pengelolaan tanah wakaf dalam peraturan perundang-undangan yang terdiri dari pengertian dan ruang lingkup wakaf, kedudukan dan fungsi wakaf dalam peraturan perundang-undangan indonesia dan pengaturan pelaksanaan dan pengelolaan tanah wakaf dalam peraturan perundang-undangan

Bab III : Aspek hukum pelaksanaan dan pengelolaan tanah wakaf di kampung matang ara aceh kabupaten aceh tamiang yang terdiri dari pengertian nazir, peran dan wewenang nazir dan aspek hukum pelaksanaan dan pengelolaan tanah wakaf di kampung matang ara aceh kabupaten aceh tamiang.

Bab IV : Upaya dan Hambatan Terhadap Pelaksanaan Dan Pengelolaan Tanah Wakaf Di Kampung Matang Ara Aceh yang terdiri dari Unsur Wakaf dalam Pelaksanaan Tanah Wakaf di Kampung Matang Ara Aceh, Objek Wakaf dan Upaya dan Hambatan Terhadap Pelaksanaan dan Pengelolaan Tanah Wakaf di Kampung Matang Ara Aceh

---

<sup>19</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum...*, *Op.cit*, halaman 197-200

Bab V : Kesimpulan dan saran. Diuraikan kesimpulan dari pembahasan daam skripsi ini, kemudian diuraikan beberapa saran yang dianggap berguna sehubungan dengan penulisan skripsi ini.